



PENETAPAN

Nomor 955/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Anik Binti Achmad, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Manukan Krido III BLK 5-C No. 6, RT/RW 004/005, Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes, Kota Surabaya., sebagai Pemohon I;

Ribut Susianah Binti Achmad, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Airlangga 40, RT/RW 002/003, Kel/Desa. Jelakombo Kec. Jombang, Kab. Jombang., sebagai Pemohon II;

Rigunawan Bin Achmad, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa Sumberejo, RT/RW 002/001, Kel. Sumberejo Kec. Randu Blatung, Kab. Blora, Jawa Tengah., sebagai Pemohon III;

Andri Riyatno Bin Achmad, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Griya Bayangkara Blok G 2, RT/RW 003/006, Kel. Masangan Kulon, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo, sebagai Pemohon IV;

Mei Moelyadi Bin Achmad, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jambangan 10 No. 2, RT/RW 005/003, Kel. Jambangan Kec. Jambangan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon V;

Kristin Bin Buyadi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Sidonipah 3 No. 16, RT/RW 013/002, Kel. Simolawang Kec. Simokerto, Kota Surabaya, sebagai Pemohon VI;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Wahyudi, SH., M.H. dan Andri Cahyanto, SH., MH, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Kedinding Tengah Gg. 9 No. 58, RT/RW 008/002 Kel.

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.955/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Kalikedinding, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, Jatim,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Maret 2024 dan telah
terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1895/Kuasa/03/2024 Tanggal 26
Maret 2024, Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 26 Maret 2024
dengan register perkara Nomor 955/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan
alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jumat tanggal 15 April 2005 telah meninggal dunia Riani alias Rijani binti Kasban (alm) di Surabaya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Surabaya, Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/0104/402.6.23/2005 tertanggal 20 April 2005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya. "Selanjutnya disebut Almarhumah"; :
2. Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah Riani alias Rijani binti Kasban (alm) menikah 1 (satu) kali dengan Achmad bin Ismail (alm) pada hari Kamis tanggal 17 Maret 1949, berdasarkan Duplikat Akta Nikah No: 474.3/31/436.2.4/2019 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedayu, Kab. Gresik;
3. Bahwa, dari pernikahan Almarhumah Riani alias Rijani binti Kasban (alm) dengan Achmad bin Ismail (alm) telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Rijanto bin Achmad (alm), jenis kelamin laki-laki, Lahir di Surabaya pada tanggal 26-01-1951
 - 3.2. Anik binti Achmad (alm), jenis kelamin perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 26-08-1953;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.955/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Ayuningsih binti Achmad (alm), jenis kelamin perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 21-06-1954.;
- 3.4. Rahayu binti Achmad (Alm), Jenis kelamin perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 16-10-1959;
- 3.5. Ribut Susianah binti Achmad (alm), jenis kelamin perempuan, Lahir di Surabaya pada tanggal 12 - 02 - 1961;
- 3.6. Rigunawan bin Achmad, jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Surabaya pada tanggal 28-10-1967;
- 3.7. Andri Riyatno bin Achmad (alm), jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Surabaya pada tanggal 08-10-1968;
- 3.8. Mei Moelyadi bin Achmad (alm), jenis kelamin Laki-laki, lahir di Surabaya, pada tanggal 14-05-1975;
4. Bahwa, ketika Almarhumah wafat, suaminya yang bernama Achmad bin Ismail (alm) meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 06 November 2002, Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/115/402.6.23/2002 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kecamatan Jambangan tertanggal 21 November 2002;
5. Bahwa, ketika Almarhumah wafat, anak ke 1 (satu) Almarhumah yang bernama Rijanto bin Achmad (alm) juga meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 26 Oktober 2004 dalam keadaan masih perjaka belum menikah. Berdasarkan Kutipan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Dokter Klinik Nur Hidayah;
6. Bahwa, ketika Almarhumah wafat ayahnya yang bernama Kasban meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1981, dan ibunya yang bernama Banura juga meninggal lebih dahulu pada tahun 1979;
7. Bahwa, kemudian setelah Almarhumah wafat, anaknya yang ke 4 (empat) yang bernama Ayuningsih bin Achmad (alm) meninggal dunia dalam keadaan masih perawan belum pernah menikah pada tanggal 01 Januari 2016. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Siti Khodijah;
8. Bahwa, kemudian setelah Almarhumah wafat, anaknya yang ke 3 (tiga) yang bernama Rahayu bin Achmad (alm) meninggal dunia pada tanggal 25

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.955/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020. Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-04022020-0187 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 07 Februari 2020;

9. Bahwa, sebelum Almarhumah Rahayu bin Achmad (alm) meninggal dunia meninggal dunia status pernikahannya menikah 1 (satu) kali dengan seorang laki-laki bernama Buyadi, dan dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Kristin bin Buyadi (alm) (Pemohon VI) lahir di Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 24-11 - 1987. Berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran yang diterbitkan oleh Bidan Praktik Swasta Ny. Siti Alfiah, Amd, Keb Jl. Tambak Dalam Baru Gg. II No. 4 Surabaya;
10. Bahwa, ketika Almarhumah Rahayu binti Achmad (alm) wafat, Suaminya yang bernama Buyadi meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 20 Mei 2019.;
11. Bahwa, Almarhumah Riani alias Rijani binti Kasban (alm) yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2005, suaminya meninggal dunia lebih dahulu, anak ke 1 (satu) meninggal dunia lebih dahulu dalam keadaan perjaka belum menikah, dan kedua orang tua Almarhumah juga telah meninggal dunia lebih dahulu, Maka dengan demikian Almarhumah meninggalkan 7 (tujuh) orang Ahli Waris yaitu sebagai berikut
 - 11.1. Anik bin Achmad (alm), (sebagai anak perempuan kandung);
 - 11.2. Rahayu binti Achmad (alm), (sebagai anak perempuan kandung);
 - 11.3. Ayuningsih binti Achmad (alm), (sebagai anak perempuan kandung);
 - 11.4. Ribut Susianah binti Achmad, (sebagai anak perempuan kandung).;
 - 11.5. Rigunawan bin Achmad (alm), (sebagai anak laki-laki kandung);
 - 11.6. Andri Riyanto bin Achmad (alm), (sebagai anak laki-laki kandung)
 - 11.7. Mei Moelyadi bin Achmad (alm), (sebagai anak laki-laki kandung)
12. Bahwa, Almarhumah Ayuningsih binti Achmad (alm) yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2016, meninggal dunia dalam keadaan perawan belum pernah menikah, dan kedua orang tua Almarhumah juga telah meninggal dunia lebih dahulu, Maka dengan demikian Ahli Waris dari Almarhumah Ayuningsih binti Achmad (alm) adalah saudara kandungnya seayah dan seibu yaitu :

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.955/Pdt.P/2024/PA.Sby



- 12.1. Anik bin Achmad (alm), (sebagai saudara perempuan kandung);
 - 12.2. Rahayu binti Achmad (alm), (sebagai saudara perempuan kandung);
 - 12.3. Ribut Susianah binti Achmad, (sebagai saudara perempuan kandung);;
 - 12.4. Rigunawan bin Achmad (alm), (sebagai saudara laki-laki kandung);
 - 12.5. Andri Riyanto bin Achmad (alm), (sebagai saudara laki-laki kandung)
 - 12.6. Mei Moelyadi bin Achmad (alm), (sebagai saudara laki-laki kandung)
 13. Bahwa, Almarhumah Rahayu binti Achmad (alm) yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2020, suaminya meninggal lebih dahulu, kedua orang tua Almarhumah juga telah meninggal dunia lebih dahulu, Maka dengan demikian Ahli Waris dari Almarhumah Rahayu binti Achmad (alm) adalah::
 - 13.1. Kristin bin Buyadi (alm) (sebagai anak perempuan kandung)
 14. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini, mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah Riani alias Rijani binti Kasban (alm) yang akan digunakan untuk melakukan pengurusan harta peninggalan dari Almarhumah, mengurus balik nama surat tanah atau rumah, serta untuk mengurus surat-surat atau dokumen lain yang terkait dengan semua harta peninggalan dari Almarhumah. Dan persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya;
 15. Bahwa, sampai saat ini harta peninggalan dari Almarhumah Riani alias Rijani binti Kasban (alm) tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga, dan sampai saat ini ahli waris tetap menguasai semua harta peninggalan Almarhumah;
 16. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
 17. Bahwa, Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan permohonan sebagaimana terurai diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui Yang

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.955/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Riani alias Rijani binti Kasban (alm) yang meninggal dunia pada tanggal 15 April 2005 adalah:
 - 2.1. Anik bin Achmad (alm), (sebagai anak perempuan kandung);
 - 2.2. Rahayu binti Achmad (alm), (sebagai anak perempuan kandung);
 - 2.3. Ayuningsih binti Achmad (alm), (sebagai anak perempuan kandung);
 - 2.4. Ribut Susianah binti Achmad (alm), (sebagai anak perempuan kandung);
 - 2.5. Rigunawan bin Achmad (alm), (sebagai anak laki-laki kandung);
 - 2.6. Andri Riyanto bin Achmad (alm), (sebagai anak laki-laki kandung)
 - 2.7. Mei Moelyadi bin Achmad (alm), (sebagai anak laki-laki kandung)
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Ayuningsih binti Achmad (alm) yang meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2016 adalah:
 - 3.1. Anik bin Achmad (alm), (sebagai saudara perempuan kandung);
 - 3.2. Rahayu binti Achmad (alm), (sebagai saudara perempuan kandung);
 - 3.3. Ribut Susianah binti Achmad (alm), (sebagai saudara perempuan kandung);
 - 3.4. Rigunawan bin Achmad (alm), (sebagai saudara laki-laki kandung);
 - 3.5. Andri Riyanto bin Achmad (alm), (sebagai saudara laki-laki kandung)
 - 3.6. Mei Moelyadi bin Achmad (alm), (sebagai saudara laki-laki kandung)
4. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Rahayu binti Achmad (alm) yang meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2020 adalah :
 - 4.1. Kristin bin Buyadi (alm) (sebagai anak perempuan kandung)

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya;

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Imam Wahyudi, SH., M.H. dan Andri Cahyanto, SH., MH, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Kedinding Tengah Gg. 9 No. 58, RT/RW 008/002 Kel. Tanah Kalikedinding, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, Jatim, berdasarkan Surat Kuasa

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.955/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Tanggal 10 Maret 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1895/Kuasa/03/2024 Tanggal 26 Maret 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Anik, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ribut Susianah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rigunawan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Andri Riyatno, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mei Moelyadi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kristin, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Riani, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 474.3/31/436.6.2.4/2019, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.955/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Karena Penyakit Menular atau tidak atas nama Rijanto, Drs, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rameli, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ayuningsih, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rahayu, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Mochammad Su'ud, ST, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rigunawan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Andri Riyatno, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);
16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mei Mulyadi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.16);
17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Achmad, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.17);
18. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Kasban, yang dibuat oleh Mei Mulyadi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.18);
19. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Kristin, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.19);
20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian karena Penyakit Menular atau tidak atas nama Suyadi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.20);

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.955/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Sugeng Kasman bin Suwadi, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jambangan 6B/9A RT 003 RW 003 Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga pewaris;
- Bahwa, saksi kenal dengan Riani alias Rijani binti Kasban ;
- Bahwa, Riani alias Rijani binti Kasban telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2005 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Achmad bin Ismail dan dikaruniai 8 orang anak masing-masing bernama Rijanto bin Achmad, Anik binti Achmad, Ayuningsih binti Achmad, Rahayu binti Achmad, Ribut Susianah binti Achmad, Rigunawan bin Achmad, Andri Riyatno bin Achmad dan Mei Moelyadi bin Achmad
- Bahwa, almarhumah Riani alias Rijani binti Kasban semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Riani alias Rijani binti Kasban telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa suami almarhumah Riani alias Rijani binti Kasban yang bernama Achmad bin Ismail juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 06 November 2002 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Rijanto bin Achmad juga meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2004, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Ayuningsih binti Achmad juga meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2016, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Rahayu binti Achmad juga meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2020, semasa hidupnya

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.955/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Buyadi dan telah dikaruniai seorang anak bernama Kristin bin Buyadi

- Bahwa, saksi tahu para pewaris dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Achmad Kusaeri Bin Ichwan, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jambangan 6B/9A RT 003 RW 003 Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga pewaris;
- Bahwa, saksi kenal dengan Riani alias Rijani binti Kasban ;
- Bahwa, Riani alias Rijani binti Kasban telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2005 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Achmad bin Ismail dan dikaruniai 8 orang anak masing-masing bernama Rijanto bin Achmad, Anik binti Achmad, Ayuningsih binti Achmad, Rahayu binti Achmad, Ribut Susianah binti Achmad, Rigunawan bin Achmad, Andri Riyatno bin Achmad dan Mei Moelyadi bin Achmad
- Bahwa, almarhumah Riani alias Rijani binti Kasban semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Riani alias Rijani binti Kasban telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa suami almarhumah Riani alias Rijani binti Kasban yang bernama Achmad bin Ismail juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 06 November 2002 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Rijanto bin Achmad juga meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2004, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Ayuningsih binti Achmad juga meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2016, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.955/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Rahayu binti Achmad juga meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2020, semasa hidupnya menikah dengan Buyadi dan telah dikaruniai seorang anak bernama Kristin bin Buyadi

- Bahwa, saksi tahu para pewaris dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya surat permohonannya para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai berikut :

1. Anik bin Achmad, sebagai anak kandung, Rahayu binti Achmad, sebagai anak kandung, Ayuningsih binti Achmad, sebagai anak kandung, Ribut Susianah binti Achmad, sebagai anak kandung, Rigunawan bin Achmad, sebagai anak kandung, Andri Riyanto bin Achmad, sebagai anak kandung dan Mei Moelyadi bin Achmad, sebagai anak kandung sebagai ahli waris dari almarhumah Riani alias Rijani binti Kasban, yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2005:

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.955/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anik bin Achmad, sebagai anak kandung, Rahayu binti Achmad, sebagai anak kandung, Ribut Susianah binti Achmad, sebagai anak kandung, Rigunawan bin Achmad, sebagai anak kandung, Andri Riyanto bin Achmad, sebagai anak kandung dan Mei Moelyadi bin Achmad, sebagai anak kandung sebagai ahli waris dari almarhumah Ayuningsih binti Achmad, yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2016:

3. Kristin bin Buyadi, sebagai anak kandung sebagai ahli waris dari almarhumah Rahayu binti Achmad, yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2020

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.20, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.20 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekar dalam perkara ini;
- Bahwa, Riani alias Rijani binti Kasban telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2005 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Achmad bin Ismail dan dikaruniai 8 orang anak masing-masing bernama Rijanto bin Achmad, Anik binti Achmad, Ayuningsih binti Achmad, Rahayu binti Achmad, Ribut Susianah binti Achmad, Rigunawan bin Achmad, Andri Riyatno bin Achmad dan Mei Moelyadi bin Achmad

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.955/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, almarhumah Riani alias Rijani binti Kasban semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Riani alias Rijani binti Kasban telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa suami almarhumah Riani alias Rijani binti Kasban yang bernama Achmad bin Ismail juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 06 November 2002 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Rijanto bin Achmad juga meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2004, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Ayuningsih binti Achmad juga meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2016, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Rahayu binti Achmad juga meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2020, semasa hidupnya menikah dengan Buyadi dan telah dikaruniai seorang anak bernama Kristin bin Buyadi
- Bahwa para pewaris dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:
 1. Ahli waris dari almarhumah Riani alias Rijani binti Kasban, yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2005 adalah Anik bin Achmad, sebagai anak kandung, Rahayu binti Achmad, sebagai anak kandung, Ayuningsih binti Achmad, sebagai anak kandung, Ribut Susianah binti Achmad, sebagai anak kandung, Rigunawan bin Achmad, sebagai anak kandung, Andri Riyanto bin Achmad, sebagai anak kandung dan Mei Moelyadi bin Achmad, sebagai anak kandung;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.955/Pdt.P/2024/PA.Sby



2. Ahli waris dari almarhumah Ayuningsih binti Achmad, yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2016 adalah Anik bin Achmad, sebagai anak kandung, Rahayu binti Achmad, sebagai anak kandung, Ribut Susianah binti Achmad, sebagai anak kandung, Rigunawan bin Achmad, sebagai anak kandung, Andri Riyanto bin Achmad, sebagai anak kandung dan Mei Moelyadi bin Achmad, sebagai anak kandung:

3. Ahli waris dari almarhumah Rahayu binti Achmad, yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2020 adalah Kristin bin Buyadi, sebagai anak kandung

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
﴿وَمِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ تَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ النساء: ٧

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Riani alias Rijani binti Kasban, yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2005 adalah :
 - 2.1 Anik bin Achmad, sebagai anak kandung;
 - 2.2 Rahayu binti Achmad, sebagai anak kandung;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.955/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3 Ayuningsih binti Achmad, sebagai anak kandung;
- 2.4 Ribut Susianah binti Achmad, sebagai anak kandung;
- 2.5 Rigunawan bin Achmad, sebagai anak kandung;
- 2.6 Andri Riyanto bin Achmad, sebagai anak kandung;
- 2.7 Mei Moelyadi bin Achmad, sebagai anak kandung;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Ayuningsih binti Achmad, yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2016 adalah:
 - 3.1 Anik bin Achmad, sebagai anak kandung;
 - 3.2 Rahayu binti Achmad, sebagai anak kandung;
 - 3.3 Ribut Susianah binti Achmad, sebagai anak kandung;
 - 3.4 Rigunawan bin Achmad, sebagai anak kandung;
 - 3.5 Andri Riyanto bin Achmad, sebagai anak kandung;
 - 3.6 Mei Moelyadi bin Achmad, sebagai anak kandung;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Rahayu binti Achmad, yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2020 adalah Kristin bin Buyadi, sebagai anak kandung;
5. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syawwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Dra. Hj. DZIRWAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh NYAMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.955/Pdt.P/2024/PA.Sby



Dra. Hj. DZIRWAH

Panitera Pengganti,

NYAMIN, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	250.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.955/Pdt.P/2024/PA.Sby